

PENETAPAN-RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN

2024

Kpt 35 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 440 /2465/DINKES/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 146 /PL.O2.2-BA/ 19 /2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Keputuan Bangka Belitung Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan agar menjadi informasi terkait rumah sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 21 Agustus 2024.

- Lamp. : 3 Hlm.